

BAB III

METODE PENELITIAN TENTANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

Agar dapat memperoleh kebenaran maka harus berdasarkan pada metode ilmiah, yang berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan pengetahuan, pandangan dan pemahaman yang dilakukan secara rasional, penelitian yang menggunakan pengkajian secara ilmiah terdiri dari dua komponen utama: pengamatan/pemantauan (*observation*) dan penalaran/pemikiran (*reasoning*).¹⁹⁵

Ada tiga ciri-ciri dari mekanisme metode ilmiah (*scientific Method*) untuk pemecahan masalah, yaitu:¹⁹⁶

1. Sistematis, yang berarti mempunyai urutan tertentu, merupakan suatu tindakan yang terorganisir dan mengandung komponen yang merupakan bagian dari pemikiran dan tindakan individu. Unsur-unsur tersebut seharusnya diungkapkan secara runut dan secara bertahap, secara berurutan. Hal ini dilakukan agar alur pikirannya jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, dan agar ada keteraturan dan konsistensi di dalamnya .
2. Logis, berarti bahwa eksplorasi dalam melakukan penelitian tersebut secara analitis memiliki alur pikir yang benar dan juga masuk akal; dengan kata lain, instrumen, metode, dan hasil penelitian harus selaras dengan nalar atau logika dalam aturan berpikir yang berlaku dalam bidang sains yang bersangkutan. Logika adalah dasar ilmu pengetahuan, seperti definisi, aturan inferensi

¹⁹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018),h.127.

¹⁹⁶ Taufani, h.127-128.

induktif, probabilitas, kalkulus, dan yang lainnya. Oleh karena itu, logika adalah definitif dalam ilmu pengetahuan.

3. Empiris, berarti sesuai atau berdasarkan pada realitas yang ada. Mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata, yaitu dunia yang kiranya dapat dilihat melalui indra setiap orang sehingga mereka dapat mengindranya.

Metode penelitian sangat penting untuk penelitian karena dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seorang peneliti untuk meneliti hal-hal yang belum terungkap atau terekspos dan membantu mereka melakukan penelitian secara integral atau komprehensif.¹⁹⁷ Penelitian hukum merupakan teknik atau prosedur untuk menemukan prinsip, kaidah, dan doktrin norma hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan solusi atas masalah tersebut, dan hasilnya memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan masalah tersebut.

Dengan demikian Apabila peneliti tidak memanfaatkan metode atau pendekatan dalam melakukan penelitian, maka peneliti akan mengalami kesulitan karena tidak akan mencapai hasil atau maksud yang di kehendaki Karena teknik dalam melakukan penelitian adalah fondasi atau dasar dari proses untuk mencapai tujuan, temuan, atau hasil yang diinginkan. Metodologi penelitian yang mendasari proses penemuan selaras dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh peneliti.oleh karenanya, sangat signifikan bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan memastikan

¹⁹⁷ Soetjono Soekanto, *S Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),h.7.

metodologi penelitian yang tepat untuk memastikan pencapaian tujuan penelitian sepenuhnya.

A. Jenis Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dan memudahkan dalam melakukan penelitian tentang **“Kekuatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Memanfaatkan Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”**. Selain itu, melalui pemeriksaan konteks latar belakang dan tema sentral yang diangkat di dalam penelitian, maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Pemanfaatan data lapangan, khususnya temuan dari wawancara dan pengamatan, sangat penting dalam proses penelitian.

Penelitian hukum empiris berkaitan dengan penyelidikan dan analisis perilaku hukum yang ditunjukkan oleh individu atau masyarakat dalam korelasi dengan hukum, menggunakan data primer sebagai sumbernya. Aspek fundamental yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ini mencakup dua titik fokus, yaitu:¹⁹⁸

1. Yang menjadi subjek yang diselidiki atau diteliti
2. Sumber data yang di gunakan

Melalui analisis hukum empiris maka diharapkan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai untuk mengungkap perilaku terstruktur dalam masyarakat yang berinteraksi dan saling terkait dalam berbagai dimensi sosial. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti ini diberi label sebagai penelitian empiris karena fokusnya pada pemeriksaan dan evaluasi upaya untuk

¹⁹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018),h.21.

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik; khususnya dalam masalah legislatif sebagai manifestasi dari kebebasan fundamental manusia yang selaras dengan hukum Islam dan kerangka hukum di Indonesia, sambil mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat keterlibatan politik perempuan.

B. Pendekatan Penelitian

Setiap langkah yang diambil di dalam melakukan penelitian memerlukan penggambaran yang tepat, secara khusus berkaitan dengan metodologi penelitian yang dipilih. Sangat penting bagi penelitian untuk mengkonstruksi landasan yang kuat, ini merupakan hal yang utama yang menjadi perhatian dalam hal melakukan pendekatan penelitian. Selain itu, memahami bahwa hasil penelitian akan dihasilkan lebih efektif ketika peneliti berpengalaman dalam pendekatan yang dipilih adalah penting.¹⁹⁹

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menerapkan operasionalisasi pendekatan paradigmatis alamiah. Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan berhasil dalam mengungkap makna yang tersembunyi dari objek dan subjek yang sedang diteliti oleh penulis. Peneliti ingin mengkaji perempuan yang terlibat dalam politik atau perempuan dengan pengalaman dalam dunia politik yang masih belum terungkap. Dalam penelitian kualitatif, konsep populasi tidak dikenal karena fokusnya pada studi kasus. Alasan lain penggunaan pendekatan kualitatif oleh peneliti adalah karena fokus penelitian

¹⁹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).hlm.148.

terhadap perilaku sebagian anggota masyarakat, khususnya perempuan dalam politik, yang tidak dapat dijelaskan melalui perhitungan angka-angka seperti dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode/teknik dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tersurat/tertulis atau lisan/ucapan dari orang lain serta perilaku yang diamati oleh peneliti.²⁰⁰ Selanjutnya, informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari teks, gambar, dan bukan berupa numerik atau angka-angka.²⁰¹ tapi dalam hal ini berupa kata-kata verbal. Dengan demikian, data/informasi deskriptif yang dihasilkan berupa kata-kata atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat dicermati. Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha secara maksimal dan seoptimal mungkin untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi pada saat ini, seperti partisipasi politik perempuan dalam menggunakan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengangkat isu-isu aktual yang ditemukan terkait dengan representasi perempuan dalam lembaga legislatif.

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri khas, yaitu:

1. Memiliki karakter induktif yaitu didasarkan kepada proses nalar yang berawal dari hipotesis khusus sebagai dampak atau perolehan dari dilakukannya pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan postulat yang bersifat umum.

²⁰⁰ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

²⁰¹ Maleong, h. 6.

2. Merujuk pada pengaturan dan manusia, yakni mempelajari manusia dalam kerangka dan posisi dimana mereka berada yang dalam pengkajian ini adalah aktivis perempuan atau perempuan yang terlibat dalam politik
3. memahami perilaku manusia dari perspektif individu yang diteliti.
4. mengutamakan mekanisme penelitian daripada hasilnya.
5. Menekankan kepada keabsahan kebenaran informasi sehingga tertumpu pada dunia empiris.
6. berkarakter humanistis/kemanusiaan berarti memafhumi orang yang diteliti selaku individu dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka.
7. Karena dianggap berbeda dan unik, setiap perspektif aktivitas sosial kemasyarakatan dan manusia dianggap bermakna dan penting untuk dipahami.²⁰²

Dengan metode analisis kualitatif, peneliti memeriksa data secara mendalam dan komprehensif. Hingga akhirnya berhasil memperhatikan kesesuaian lebih kurang dari segala apa yang seharusnya (*das sollen*) dan segala apa yang sebenarnya (*das sein*). Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan tepat terhadap masalah hukum dengan cara membandingkan hukum yang tertulis (*law in book*) dengan hukum yang diterapkan di lapangan (*law in action*).²⁰³ Dengan kata lain, secara lebih sederhana bahwa dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis untuk membandingkan data lapangan dengan teori yang terdapat dalam literatur ilmiah seperti dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber lainnya.

²⁰² Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h.140.

²⁰³ David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step* (London: Sage Publishing, 1998), h. 175.

Pengaruh daripada penelitian hukum yang mengadopsi atau mengaplikasikan model *socio-legal* yakni pada penggunaan kombinasi atau penggabungan metode yakni menggunakan metode yuridis normatif dan metode sosiologis kualitatif. Penggalian menggunakan desain metode yuridis normatif artinya meneliti dokumen (*documentary research*) dengan melakukan analisis terhadap data sekunder. Studi ini memanfaatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan, yaitu memanfaatkan teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian.

Selanjutnya dengan menggunakan metode/pendekatan sosiologis kualitatif, peneliti mencoba mengidentifikasi karakteristik unik individu dan kelompok yang terlibat dalam politik dan organisasi politik dengan cermat dan mendalam untuk keperluan akademis. Peneliti berharap bahwa dengan pendekatan ini, bakal didapat penafsiran yang bertambah mendalam berkenaan dengan peristiwa dan fakta yang tengah terjadi. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena beberapa alasan yang mereka anggap lebih baik daripada pendekatan lainnya, diantaranya:

1. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat lebih mudah menyesuaikan diri terhadap situasi yang kompleks.
2. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, hubungan antara peneliti dan informan akan terjalin secara langsung.
3. Dengan cara kualitatif, peneliti mampu menyelaraskan yang berpijak dengan berbagai nuansa pengaruh yang bersama-sama memengaruhi pola-pola yang dihadapi selama penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Wilayah yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah wilayah Kalimantan Selatan khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru untuk mencermati secara mendalam Kekuatan Partisipasi Politik Perempuan di Kalimantan Selatan Dalam Memanfaatkan Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Bagi Perempuan.

Adapun alasan peneliti kenapa akhirnya mengambil tempat penelitian di Kalimantan Selatan karena ini adalah sebuah penelitian lanjutan dari peneliti, yang mana sebelumnya peneliti pernah menulis Tesis dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemilu”. Kemudian di pilihnya 4 lokasi penelitian tersebut yakni wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti karena tidak mampu mengambil penelitian keseluruhan wilayah di Kalimantan Selatan ini, maka diambil contoh/*sampel* 30% dari 1 (satu) Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 Kabupaten/Kota, sehingga dalam hal ini terpilih 4 wilayah yang diteliti dengan alasan yakni:

1. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kabupaten termuda di Kalimantan Selatan karena merupakan Kabupaten Hasil Pemekaran wilayah dan dekat dengan IKN sehingga dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga IKN;
3. Kota Banjarmasin karena wilayah ini sebelumnya menjadi pusat dari Ibukota Kalimantan Selatan; dan

4. Kota Banjarbaru yang saat ini menjadi daerah Ibukota yang baru dari Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Objek Penelitian

Fokus penyelidikan dalam studi hukum empiris ini berkaitan dengan perilaku hukum, yang menunjukkan tindakan aktual dari individu atau komunitas yang mengikuti standar hukum yang ditentukan. Akibatnya, berdasarkan klasifikasi ini, subjek penelitian dapat dikualifikasikan menjadi tiga bagian atau kelompok: *pertama*, perempuan yang telah bersaing dalam pemilihan lembaga legislatif tetapi tidak berhasil, *kedua*, perempuan yang pernah duduk atau menjabat sebagai anggota parlemen, dan *aketiga*, perempuan yang memegang posisi parlemen selama jangka waktu 2019 hingga 2024.

Objek penelitian yang diteliti adalah segala gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, dalam penelitian kualitatif, objeknya adalah situasi sosial (*social situation*), di dasarkan pada aktivitas (*activity*) yang dilakukan objek penelitian secara sinergis.²⁰⁴ Sehingga berdasarkan parameter termaktub selanjutnya yang menjadi objek penelitian ialah responden sebagai individu yang diakui karena memiliki keahlian dan pengalaman di bidang politik serta selama ini ikut terlibat secara nyata dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Mereka dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penelitian tentang Kekuatan partisipasi politik perempuan. Dengan demikian, objeknya terfokus pada aktivitas

²⁰⁴ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. HI; m.170.

perempuan di politik karena memiliki pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum diketahui atau terungkap.

Dalam penelitian ini, para peneliti secara aktif mengejar dan memperoleh data dari responden dan nara sumber yang kiranya dianggap memiliki keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan penelitian. yang dilakukan oleh penulis dalam hal Kekuatan partisipasi politik perempuan dengan menggunakan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mencermati faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi perempuan untuk mengoptimalkan perannya dengan memanfaatkan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Selanjutnya terhadap responden sekaligus nara sumber dilakukan teknik *Purposive Sampling* yakni sampelnya tidak ditentukan, dalam hal ini penulis mengambil responden yang dirasa memiliki pengetahuan yang bisa mewakili penelitian ini karena responden adalah masyarakat khususnya perempuan yang pernah duduk di DPRD, terpilih menjadi anggota DPRD dan mereka yang ikut Pemilihan Legislatif namun gagal untuk duduk di DPRD yang berada di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarbaru dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

E. Sumber Data

Sumber informasi atau data mengacu pada tempat data atau informasi diperoleh. Informasi yang diperoleh berasal dari sumber langsung (*information preliminary*), yang diterima peneliti secara tepat langsung dari sumbernya (langsung dari objeknya) tidak melibatkan pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diolah atau diproses oleh peneliti sendiri. Atau data yang peneliti terima dari sumber

informasi tidak langsung (*information sekunder*), merupakan informasi yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, tidak dari sumber (objek penelitian) melainkan dari berasal dari sumber lain. Dalam hal ini peneliti menerima suatu informasi yang sudah ada atau telah di himpun oleh orang lain menggunakan berbagai teknik atau metode komersial dan nonkomersial. Pilihan dan ketepatan jenis sumber data atau informasi juga mempengaruhi banyaknya jumlah data yang diambil.

Asal informasi atau data yang digunakan di dalam analisis penelitian ini adalah data primer yang didukung pula dengan data sekunder. Khusus untuk data primer, di dapat dari sumber primer/utama berbentuk tingkah laku integritas anggota masyarakat, khususnya aktivis perempuan yang terlibat dalam bidang politik. Selanjutnya, guna memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan survei lapangan demi mendapatkan dan mengumpulkan data primer dan memperoleh data yang diperlukan untuk analisis yang tajam. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

1. Wawancara dilaksanakan memakai dua daya upaya yaitu dengan cara bebas dan juga cara terstruktur dengan memanfaatkan kuesioner, kepada para nara sumber walaupun kuesioner tersebut tidak diberikan kepada narasumber namun digunakan sebagai arahan atau panduan ketika melakukan wawancara demi menjaga agar pertanyaan tetap relevan dan juga tidak melenceng jauh dari tema yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil atau jawaban yang di dapat dari hasil wawancara tersebut didapatkan dengan pola "*in depth interview*" dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam, melalui

permintaan penjelasan secara lebih mendalam jika jawaban responden dianggap ragu-ragu atau tidak jelas.

2. Observasi atau melalui pengamatan, dengan melakukan observasi maka dapat mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, seperti situasi, keadaan, tindakan, dan kejadian. Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam dunia politik, termasuk yang mencalonkan diri namun tidak terpilih, yang terpilih sebagai anggota Legislatif, dan yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif.

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang seluruhnya yang terdapat kaitannya dengan problem yang diteliti. Data primer yang diperoleh ditentukan wilayah, obyek penelitian.

Lalu, untuk informasi tambahan seperti dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai tambahan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Mencatat informasi dari buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen, dan materi terkait lainnya merupakan metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian.²⁰⁵ Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi mengenai partisipasi politik perempuan, keterwakilan perempuan, pendukung dan penghambat partisipasi politik perempuan, serta topik terkait lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan riset ini. Dalam penelitian ini, dokumen digunakan untuk memahami, melibatkan, dan menganalisis bagaimana partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif dapat dioptimalkan dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

²⁰⁵ A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

Dalam studi pada penelitian ini, peneliti memerlukan dua tipe data lapangan. Pertama, berkaitan dengan informasi tentang pemahaman umum atau data yang bisa memberikan gambaran umum pada perempuan. agar mampu mengoptimalkan partisipasi selama ini dalam bidang politik dengan memanfaatkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai perwujudan HAM menurut hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Kedua, berisi pengalaman yang di dapat dari perempuan yang mereka rasakan dan alami selama ini yang menjadi pendukung dan sekaligus penghambat bagi partisipasi politik perempuan dalam mengoptimalkan perannya dengan memanfaatkan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Dalam mencari subjek penelitian, maka peneliti memilih perempuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang peneliti anggap mencukupi serta aktif terlibat dalam bidang politik tanpa mempertimbangkan atau memedulikan usia atau latar belakang sosial. Selain itu, 12 wanita dipilih sebagai subjek penelitian karena memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.

Selain itu penelitian ini didukung dengan data sekunder berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

4. Undang-Undang No. 02 Tahun 2011 yang Merupakan Perubahan Atas Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan juncto undang-undang no. 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang -undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait seiring dengan perkembangan penelitian ini dijadikan sebagai kajian penulis.

Selain itu, bahan hukum sekunder merupakan bahan/fakta/materi yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel, jurnal akademik, dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan subjek penelitian.

Terakhir, untuk melengkapi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, tersedia bahan hukum tersier seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan website yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data sesungguhnya belum mampu memberikan wawasan yang berarti tentang tujuan penelitian. Akibatnya, penelitian ini belum mencapai temuan konklusif. Data yang dikumpulkan oleh para peneliti dalam bentuk mentah dan tentu saja masih

memerlukan pemrosesan dan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang berarti.

Pendekatan atau metode dalam melakukan pengolahan/pemrosesan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah berurutan. Awalnya, data yang diperoleh ditinjau dengan cermat untuk memastikan kelengkapan dan kejelasannya. Peneliti kemudian melanjutkan dengan memantau dan meneliti data yang diperoleh untuk memverifikasi keselarasan dengan kenyataan aktual, sehingga memastikan keandalan hasil penelitian melalui pertanggungjawaban data yang komprehensif dan tepat selaras dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Sehingga hasil penelitian bisa lebih lengkap dan akurat.

Selanjutnya data tersebut di olah dan di rasa cukup dalam menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait dengan pertama, terkait upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dengan memanfaatkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul menurut hukum islam dan hukum nasional Indonesia dan kedua, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan partisipasi politik perempuan Setelah data telah diproses dan telah mencapai tingkat analisis yang memadai, selanjutnya akan dipamerkan atau disajikan melalui format naratif dan berpotensi juga dalam presentasi tabular.

Terhadap data/informasi primer yang didapat dilakukan analisis data sejak peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*). Data/informasi yang diterima selanjutnya dilakukan dianalisis dengan menggunakan analisis terhadap isi atau eksplorasi makna lebih dalam dari data yang telah berhasil dikumpulkan. Peneliti mengklasifikasikan data melalui proses pengindeksan, mempersingkat, melakukan pengelompokan, dan penyaringan. Dengan begitu, data tersebut bisa

dikatakan valid dan reliabel. Langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pada tahap analisis awal, peneliti menggunakan penalaran deduktif terhadap data sekunder untuk mencapai pemahaman menyeluruh, terutama dalam menerapkan teori yang relevan. Hanya saja, masih ada kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan penalaran induktif saat menyelidiki isu yang terkait dengan representasi perempuan di Lembaga legislatif, seperti yang terlihat dalam hasil penelitian yang terdokumentasi.

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasi atau dikelompokkan dan dibuat sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk mencapai klarifikasi (pemecahan masalah yang sedang dibahas). Metode analisis dilakukan secara interpretative artinya menafsirkan dan menjelaskan data berdasarkan norma dan teori hukum yang berlaku sehingga sedapat mungkin pengambilan keputusan yang menyimpang dapat dihindari.

G. Refleksi dan Evaluasi Atas Metode Yang di Pilih

Strategi refleksi merupakan suatu langkah penting dan kritis dalam penelitian yang dilakukan untuk menjamin sebuah keberhasilan dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan hasil yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Melalui refleksi dilakukan kegiatan yang mengingat dan merefleksikan tindakan yang terekam dalam observasi dan wawancara. Refleksi berupaya memahami proses, masalah- masalah, dan hambatan yang dihadapi peneliti selama proses penelitian dan mencari solusi untuk menyelesaikannya.

Adapun dalam penelitian ini penulis awalnya kesulitan dalam penelitian lapangan dan mencari responden karena surat permohonan yang diajukan peneliti dalam waktu lebih dari sebulan tidak ada respon atau tanggapan dari Lembaga/DPRD yang bersangkutan, selain itu juga karena peneliti terkendala jarak dengan tempat penelitian. Sehingga peneliti mencari Solusi lain agar bisa segera melakukan penelitian sesuai dengan harapan peneliti. Pada penelitian ini sebagai jalan keluar maka peneliti meminta bantuan secara pribadi teman/relasi yang mempunyai kenalan dengan responden hingga akhirnya penelitian ini tetap dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu karena terkendala jarak dengan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu maka peneliti melakukan penelitian pada saat Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan kegiatan Bimtek yang di adakan LPPM Uniska di hotel Fugo.

Refleksi memiliki aspek *evaluative*. Yang mana dalam melakukan refleksi, hal yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah pengalaman yang dimiliki oleh Responden untuk menilai apakah relevan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini dan mampu memberikan data atau informasi yang relevan bagi peneliti.

Evaluasi dalam penelitian ini adalah sebuah *assesment* atau penilaian atau uji coba terhadap interpretasi, dengan membandingkannya dengan kriteria tertentu. Interpretasi-interpretasi yang berhasil melewati evaluasi kemudian disajikan sebagai temuan dalam penelitian ini. Pada fase pertama penilaian dilakukan untuk memeriksa apakah judul atau topik, latar belakang, permasalahan yang dibahas (fokus studi), tujuan, kerangka analisis, paradigma, strategi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data telah sesuai, kemudian presentasi atau pembahasan

untuk melihat apakah ada benang merah atau interaksi logis yang terjadi. Faktor-faktor untuk menilai kualitas sebuah penelitian adalah: (1) *plausabilitas* atau Masuk akal, (2) Dapat dipercaya, (3) Berkaitan atau relevansi, dan (4) Penting atau urgensi.²⁰⁶

Lebih lanjut dalam suatu Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mampu mengungkapkan suatu kebenaran obyektif, menyoroti pentingnya validitas data. Kredibilitas data (data yang bisa dipercaya kebenarannya) yang dapat diandalkan sangat penting dalam mencapai penelitian kualitatif. Para peneliti berusaha untuk membuktikan keaslian data dengan menyelaraskannya dengan situasi aktual, yang bertujuan untuk menunjukkan relevansi pengamatan mereka dengan kebenaran. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki nilai dalam hal akurasi.

Untuk memastikan keakuratan atau keabsahan data dalam penelitian ini, maka pendekatan triangulasi digunakan, yang melibatkan perbandingan berbagai sumber dan metode. Sumber triangulasi memerlukan meneliti data dan sumber untuk mengatur perbedaan dan kesamaan berdasarkan kredibilitas, konteks di mana data disampaikan, dan keselarasan dengan dokumen penelitian.²⁰⁷ Triangulasi sumber dalam penelitian ini melibatkan membandingkan temuan wawancara dengan informasi yang ditemukan dalam dokumen terkait. Selain itu, metode ini ditriangulasi lebih lanjut dengan menerapkan pemeriksaan strategi menggunakan berbagai metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara.

²⁰⁶ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h.313.

²⁰⁷ Suteki dan Taufani, h.313.